



Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan & Pengendalian Pengurusan Izin Usaha Perdagangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Hj. Nurmi

Dosen Pendidikan Informatika STKIP PGRI Sumbar
olmiinu@yahoo.com

ABSTRAK

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan & Pengendalian Pengurusan Izin Usaha Perdagangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dibuat dengan bahasa pemrograman berbasis *database* yang menghasilkan program aplikasi untuk mengelola dan mengendalikan data pengurusan izin usaha UMKM. Program aplikasi ini merupakan salah satu media pemantau masa berlaku izin usaha, memperbaiki kinerja sistem secara maksimal, sebagai salah satu alatbantu pengelolaan dan pengendalian terhadap surat izin usaha perdagangan yang telah diterbitkan agar meminimalisir pengadaan nomor surat izin usaha perdagangan tersebut, meningkatkan pelayanan dan pengurusan izin usaha, pengecekan dan pencarian data menjadi lebih mudah dan cepat. Sehingga aplikasi ini memberikan kemudahan dalam penentuan kategori usaha perdagangan. Penerapan sistem ini, dapat membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan, pengendalian dan pengurusan izin usaha UMKM, memudahkan dalam pemberian izin usaha pada pelaku UMKM, meningkatkan daya guna sistem yang berbasis komputer untuk setiap proses pemberian izin usaha, meningkatkan pengelolaan, pengontrolan dan pelayanan pemberian izin usaha UMKM, meningkatkan ekonomi masyarakat menengah, sehingga sistem ini memberikan solusi untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengurusan izin usaha pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Sistem ini sekaligus memasyarakatkan komputer di lingkungan Kantor tersebut karena sistem ini memberikan kemudahan, cepat tepat dan akurat kepada pelaku usaha UMKM dalam mengurus izin usaha perdagangan

Kata Kunci : Program, Aplikasi, Pengelolaan, Pengendalian, Izin, Usaha

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. UMKM ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut, antara lain pertama karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja

yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar. Lebih lanjut, usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada Dinas Perindustrian Dan



Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, belum memiliki aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan dan pengendalian pengurusan izin usaha perdagangan dan pemantauan masa berlaku izin usaha perdagangan pada kantor tersebut di bidang UMKM. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan, pengendalian izin usaha dan pencarian data yang diperlukan, seperti : data pelaku usaha, data kategori usaha, data surat izin usaha, surat izin usaha perdagangan, laporan masa berlaku surat izin usaha, laporan kategori usaha dan kartu kendali. Kesulitan tersebut seperti mencari data dengan cara mencek satu persatu data yang tersimpan dalam sebuah buku induk atau file kabinet.

Dalam hal pemberian surat izin usaha perdagangan, tidak memiliki media sebagai alat kontrol/kendali sehingga dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan tersebut menimbulkan masalah, contohnya nomor surat yang ganda atau pemalsuan kategori usaha yang akan di dirikan oleh pelaku usaha itu sendiri.

Sementara itu, dalam pembuatan laporan pada bidang UMKM ini belum memiliki laporan terinci tentang data para pelaku yang telah mendapatkan surat izin usaha. Oleh karena itu, dalam pembuatan laporan tersebut sering mendapatkan kendala, hal ini dapat dilihat dari pencatatan setiap data pelaku usaha ke dalam sebuah buku induk pemberian izin usaha.

Dalam pembuatan surat izin usaha ini, bidang UMKM tersebut belum memiliki *database* operasional tentang pembagian kategori usaha yang tergolong kedalam usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Pengkategorian jenis usaha tersebut dapat memudahkan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam

menentukan usaha mana yang tergolong usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Dari urai di atas, untuk menyelesaikan masalah pada kantor tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul “**Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan & Pengendalian Pengurusan Izin Usaha Perdagangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**”, diharapkan penelitian ini dapat membantu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk pemberian izin usaha UMKM.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka diidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat di Bidang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya media teknologi informasi (TI) pemantau masa berlaku izin usaha pada Bidang UMKM di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
2. Tidak adanya alat kontrol terhadap pemberian surat izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Belum adanya laporan terinci mengenai data pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha.
4. Belum adanya *database* operasional tentang kategori usaha mikro, kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

C. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam pengurusan izin usaha UMKM pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana membangun program

aplikasi pengurusan izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat oleh pelaku usaha sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM sehingga aplikasi ini memudahkan dinas dalam mengelola dan mengendalikan pengurusan dan pemberian izin usaha perdagangan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menerapkan program aplikasi untuk pengelolaan dan pengendalian pengurusan izin usaha UMKM pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sehingga memudahkan dalam pemberian izin usaha pada pelaku UMKM
2. Meningkatkan daya guna sistem yang berbasis komputer untuk setiap proses pemberian izin usaha pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam bidang UMKM.
3. Meningkatkan pengelolaan, pengontrolan dan pelayanan pemberian izin usaha UMKM pada pelaku usaha, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat menengah.
4. Mencoba memberikan solusi untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan dan pengendalian pengurusan izin usaha pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dan memasyarakatkan komputer di lingkungan Kantor tersebut, serta memberikan kemudahan, cepat tepat dan akurat kepada pelaku UMKM dalam mengurus izin usaha perdagangan

KAJIAN PERPUSTAKAAN

A. Pengertian Program Aplikasi

Pada <http://id.wikipedia.org>, tanggal 23 Januari 2013. Program aplikasi disebut juga sebagai perangkat lunak yaitu suatu bagian perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Program aplikasi adalah membuat suatu program aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis *database* untuk dapat menyelesaikan masalah user.

B. Sistem Informasi

Definisi Sistem menurut Gordon B. Davis: (1) Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang saling beroperasi bersama untuk mencapai sasaran dan tujuan. (2) Sistem terdiri juga dari berbagai sub sistem. (3) Masing-masing sistem dibatasi batasan. (4) Saling kaitan dan interaksi antar sub sistem disebut interfase atau jalinan. Interface dapat berupa masukan ataupun keluaran (materi, energi, informasi).

Menurut George M.Scott dalam buku 'prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen' pengertian sistem informasi adalah;

'Sistem informasi adalah sistem yang diciptakan oleh para analisis dan manajer guna melaksanakan tugas khusus tertentu yang sangat esensial bagi berfungsinya organisasi'. (George M.Scott,2001)

Sedangkan definisi dari Robert A.leitch dan K.Roscoe davis sebagai berikut:

'Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian , mendukung operasi ,bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan'. (Jogiyanto,2005)

C. Pengertian Pengelolaan dan Pengendalian

Menurut Arief Suadi, Ph.D: Pengendalian Manajemen adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Atau Proses untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu.

Menurut Anthony, Dearden dan Bedford: Sistem Pengendalian Manajemen adalah struktur dan proses yang sistematis serta terorganisir yang digunakan manajemen di dalam pengendalian manajemennya.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa: pengendalian manajemen adalah semua usaha perusahaan yang mencakup metode, prosedur dan strategi perusahaan yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, agar dipatuhinya kebijakan manajemen serta tercapainya tujuan perusahaan.

D. Pemberian Izin Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Izin adalah pernyataan tentang membolehkan melakukan sesuatu atau tidak melarang. Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud.

Pemberian izin usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemberi izin dan pemohon izin usaha, agar usahanya bisa didirikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pihak pemberi izin adalah bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sedangkan pihak pemohon izin adalah para pelaku usaha.

Dalam hal ini pelaku usaha mengajukan perizinan usaha yang mereka dirikan ke Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada Bidang UMKM. Para pelaku usaha melengkapi persyaratan pengurusan izin usaha dengan mengisi formulir permohonan izin yang diberikan oleh petugas pengurusan izin usaha pada Bidang UMKM tersebut, lalu pelaku usaha membayarkan uang adminstrasi pengurusan izin usaha tersebut. Setelah semua persyaratan untuk mengurus izin usaha di lengkapi oleh pelaku usaha maka petugas pengurusan izin usaha melakukan pengolahan data pelaku usaha sampai tahap pengeluaran izin usaha yang diperlukan oleh pelaku usaha.

Izin usaha merupakan tahapan yang sangat diperlukan dalam pendirian usaha, karena izin usaha dibutuhkan saat pemantauan kelokasi usaha-usaha yang sedang berkembang di masyarakat saat ini dan izin usaha adalah bukti tertulis membolehkan pelaku usaha untuk mendirikan usaha yang akan mereka dirikan.

E. Jenis Izin dan Prosedur Izin Usaha Perdagangan

Jenis Izin usaha Perdagangan terdiri dalam 3 golongan, yaitu : (1) Izin Usaha Perdagangan Mikro (2) Izin Usaha Perdagangan Kecil (3) Izin Usaha Perdagangan Menengah.

Prosedur dalam pengurusan surat izin usaha perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha mengisi formulir pendaftaran pada saat mendaftarkan usahanya pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu, Pelaku Usaha memberikan formulir pendaftaran yang telah di isi beserta Data Pelaku Usaha kepada Staf Bagian Administrasi.

2. Staf Administrasi menverifikasi data yang telah didapatkan dari Pelaku Usaha dan dihasilkanlah kwitansi pembayaran pendaftaran usaha sebanyak 2 (dua) rangkap, satu rangkap di arsipkan oleh Staf Administrasi dan satu rangkap lagi diserahkan pada Pelaku Usaha. Kemudian formulir pendaftaran di arsipkan oleh Staf Administrasi. Lalu Data Pelaku Usaha diberikan ke Bidang UMKM Oleh Staf Bidang UMKM.
3. Staf Bidang UMKM mencatat Data Pelaku Usaha, Data Izin Usaha, Data Jenis Usaha secara manual yaitu dicatat pada buku induk. Dari proses tersebut dihasilkanlah output Laporan Kategori Usaha, Laporan Masa Berlaku Izin Usaha dan Surat Izin Usaha masing – masing 2 (dua) rangkap. Kemudian Laporan Kategori Usaha, Kartu Kendali, Laporan Masa Berlaku Izin Usaha dan Surat Izin Usaha diberikan kepada Kepala Badan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laporan Kategori Usaha, Laporan Masa Berlaku Izin Usaha dan Surat Izin Usaha sebanyak 2 (dua) rangkap tadi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kopperindag. Kemudian Laporan Kategori Usaha, Kartu Kendali, Laporan Masa Berlaku Izin Usaha 1 (satu) rangkap diarsipkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan 1 (satu) rangkap lainnya akan diserahkan ke Bidang UMKM. Dan Surat Izin Usaha diarsipkan sebanyak 1 (satu) rangkap di Bidang UMKM dan 1 (satu) rangkap lainnya diserahkan ke Pelaku Usaha.

F. Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Baru

Pemohon mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Pejabat Penerbit SIUP sesuai dengan domisili Perusahaan dengan melampirkan SP - SIUP yang telah diisi dan dokumen persyaratan sebagai berikut :

a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :

- 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
- 2) Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada);
- 3) Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan;
- 5) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;
- 6) Pas Photo Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

b. Perusahaan berbadan hukum koperasi:

- 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
- 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi;
- 4) Pas Photo Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar).

c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :

- 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - 4) Pas Photo Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan:
- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
 - 2) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - 3) Pas Photo Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

Setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar pejabat penerbit SIUP harus menerbitkan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

1. Apabila berkas permohonan yang diterima belum lengkap dan/atau benar, Pejabat Penerbit SIUP harus menolak permohonan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja yang disertai dengan alasan penolakan.
2. Pihak ketiga yang mengurus SIUP Baru wajib melampirkan Surat Kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik/ Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan.
3. Untuk menekan biaya pengurusan perizinan, maka khusus untuk

permohonan/penerbitan SIUP baru tidak dikenakan retribusi.

F. Pengisian Formulir/Blanko Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Nomor SIUP; diisi sesuai dengan nomor urut agenda, golongan SIUP, bulan dan tahun penerbitan.
2. Nama perusahaan; diisi sesuai dengan nama perusahaan yang dimohonkan dalam SP-SIUP dan/atau Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan.
3. Nama penanggungjawab dan jabatan; diisi sesuai dengan nama yang dimohonkan dalam SP-SIUP, fotokopi KTP dan/atau dalam Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan.
4. Alamat perusahaan; diisi sesuai dengan alamat yang dimohonkan dalam SP-SIUP dan surat pernyataan tentang lokasi usaha perusahaan.
5. Nomor telepon/fax/email; diisi sesuai dengan nomor telepon/fax/email yang dimohon dalam SP-SIUP.
6. Kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan); diisi sesuai dengan jumlah kekayaan bersih sebagaimana yang dimohonkan dalam SP-SIUP dan/atau Neraca Perusahaan.
7. Kelembagaan; diisi sesuai dengan lembaga usaha perdagangan yang dimohon dalam SP-SIUP, seperti; ekspor, impor, perkulakan/grosir (*wholesaler*), distribusi, pemasok (*supplier*), eceran(*retail*), dll.
8. Kegiatan usaha; diisi sesuai dengan nomor kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) paling banyak 3 kode KBLI dengan 4 digit.
9. Jenis barang/jasa dagangan utama; tidak perlu dicantumkan secara keseluruhan, cukup diisi/dicantumkan dengan satu atau dua jenis barang/jasa dagangan utama yang mewakili dari

masing-masing kode KBLI kegiatan usaha.

10. Pejabat Penerbit SIUP; diisi dengan nama Pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan SIUP.

METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

B. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data dan informasi untuk penelitian ini dilakukan beberapa cara, yaitu :

- a. *Field Research*, yaitu penelitian lapangan, penulis turun langsung mengambil data yang diperlukan seperti membuat *Questionnaire* serta mengadakan wawancara dengan Kepala Bidang UMKM pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
- b. *Library Research*, yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, menyimpulkan dan mengutip bacaan-bacaan yang berhubungan dengan aspek yang diteliti. Bacaan-bacaan yang dibutuhkan diperoleh dari buku yang berhubungan dengan kasus yang diangkat, internet dan pada Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
- c. *Laboratorium Research*, yaitu penelitian ini dilakukan dengan membuat perencanaan sistem, menganalisis, merancang sistem, membuat model dan mengimplentasikan kedalam bahasa pemrograman sehingga dihasilkan suatu program aplikasi yang dikerjakan pada labor kumputer. Hasil dari program aplikasi ini disesuaikan

dengan kebutuhan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat di Bidang UMKM.

- d. *Pembuatan* program aplikasi sistem informasi ini menggunakan konsep *System Development Life Cycle (SDLC)*.

HASIL PENELITIAN


Program aplikasi ini dibuat dengan PHP dan MySql yang terdiri dari input data, proses dan laporan. Aplikasi ini memiliki 5 *form* input data, yaitu *form* user admin, *form* kategori usaha, *form* pegawai, *form* perusahaan dan *form* SIUP.

Form kategori usaha mengentrikan data id kategori dan nama kategori usaha. *Form* pegawai mengentrikan data NIP, nama pegawai dan jabatan. *Form* perusahaan mengentrikan data id perusahaan, nama perusahaan, nama pemilik, alamat, no.telp/hp, kekayaan, kelembagaan dan dagangan utama. *Form* SIUP mengentrikan data nomor siup, id perusahaan, kategori, tanggal dikeluarkan, tempat dikeluarkan dan periode

1. Input data terdiri atas :

a) Input Data User

Dalam *form* input data user berfungsi untuk memasukkan data user yang akan menggunakan sistem informasi pemberian surat izin usaha perdagangan. *Form* input data dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Form Input Data User

b) Input Data Kategori Usaha


Dalam *form* input data kategori usaha berfungsi untuk memasukkan data kategori usaha yang tergolong dalam usaha mikro, kecil dan menengah pada sistem informasi pemberian surat izin usaha perdagangan. *Form* input data kategori usaha dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. *Form Input Data Kategori Usaha*

c) Input Data Pegawai

Dalam *form* input data pegawai fungsi untuk memasukkan data pegawai yang akan menerbitkan surat izin usaha. *Form* input data pegawai dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Gambar 3. *Form Input Data Pegawai*

d) Input Data Perusahaan

Dalam *form* input data perusahaan berguna untuk memasukkan data tambahan perusahaan yang akan melakukan pengurusan surat izin usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Bidang


UMKM. *Form* input data perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4. *Form Input Data Perusahaan*

e) Input Data SIUP


Form input data SIUP berfungsi untuk memasukkan data SIUP yang akan diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Bidang UMKM. *Form* input data SIUP dapat dilihat pada gambar 5. berikut ini.



Gambar 5. *Form Input Data SIUP*

2. Proses.

Proses pencarian data yang dilakukan terdapat pada *form* pencarian data pelaku usaha yang berguna untuk menampilkan surat izin usaha perdagangan Proses yang dilakukan berupa pencarian data pelaku usaha yang di berikan surat izin usaha perdagangan. Proses pencarian surat izin usaha dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6. Form Proses Pencarian Surat Izin Usaha

3. Laporan

Laporan yang dihasilkan aplikasi berupa : Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan UMKM, Laporan Masa Berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan, Laporan Kategori Usaha dan Laporan Kartu Kendali. Modul-modul laporan tersebut adalah :

a) Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Nomor : 1346/1492-19/KK-UMK/IV/2015	
Nama Perusahaan :	Usaha Karipik Balado
Nama Pemilik :	Yuni Emata
Alamat Perusahaan :	J. Adinagoro No. 10 Padang
Tlpn. HP :	0751462272
Kekayaan Bersih Perusahaan / Uraian Jumlah Penghasilan :	Rp. 45.000.000
Kelompokan :	Pengantar
Kategori Usaha :	Usaha Mikro
Barang/jasa Dagang Utama :	Perdagangan Eceran Kue Kering

Surat Izin ini Berlaku Untuk melakukan Usaha Perdagangan Di seluruh Wilayah Republik Indonesia Seleksi Perusahaan Nasabah Menjalankan Usahanya Dan Wajib Di catat/arsip : Uraian Seri: 3 (Lima Tahun Sekali.)

Gambar 7. Laporan Surat Izin Usaha Perdagangan

b) Laporan Masa Berlaku Usaha Perdagangan

Laporan masa berlaku usaha perdagangan, seperti yang terlihat pada gambar 8 berikut:

LAPORAN MASA BERLAKU SURAT IZIN USAHA						
NO	NOMOR SIUP	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	TGL. BERLAKU	TGL. BERLAKU	KETERANGAN
1	1517/121-12/KP/P/PP/11/2015	CV Sakti Revisi	Jl. Pinnangpinang No. 5 Kota Padang-Pondok Kelapa Perikanan	10/10/2015	2015-10-05	Kategori Mikro
2	1251/121-12/KP/P/PP/11/2015	Dapur 'ARIS-JAYA'	Jl. Sembel Ali Desa Cimanggis IqB JAB KOD Perikanan	20/10/2015	2015-10-11	Kategori Mikro
3	1237/121-12/KP/P/PP/11/2015	Toko Cahaya Pagar	Jl. Sultan Syarifudin No. 20 Kota Perikanan	20/10/2015	2015-10-10	Kategori Mikro
4	1224/121-12/KP/P/PP/11/2015	REPORE LAS 'KODOK'	JAL. WIL. SUMPA/PERIND. 23 KAL. PADANGMANG. TENGGAL. KODOK PERAGAMAN	20/10/2015	2015-10-10	Kategori Mikro
5	1222-421/121-12/KP/P/PP/11/2015	SPBU Numpang Jajar	Jl. Diponegoro No. 7 Kal. Kumpang Puncak/Kode Perikanan	20/10/2015	2015-10-16	Kategori Mikro
6	1220-121-12/KP/P/PP/11/2015	KUBER HES	KAL. KUBER dan Kal. KUBER/Kode Perikanan	20/10/2015	2015-10-16	Kategori Mikro
7	1552/121-12/KP/P/PP/11/2015	Labu Aral Pinang 'STI'	Jl. Zamrudin No. 1 Kal. Kumpang Perak/Kode Perikanan	20/10/2015	2015-10-20	Kategori Mikro
8	1229/121-12/KP/P/PP/11/2015	UD. MARIANO SURYA USMBA	Jl. H. Djamil No. 27 B Jamb. JABW I KOD Perikanan	20/10/2015	2015-10-21	Kategori Mikro
9	1226/121-12/KP/P/PP/11/2015	PT. Sira Perdagangan Wisata Rantau Padang WISBA	Jl. Sultanah No. 22 Kal. Kumpang Pondok II Kode Perikanan	20/10/2015	2015-10-22	Kategori Mikro
10	1558/121-12/KP/P/PP/11/2015	Suka Hek	Jl. S. Yandri Kumpang Rantau II Kode Perikanan	10/10/2015	2015-10-14	Kategori Mikro

Gambar 8. Laporan Masa Berlaku Surat Izin Usaha

c) Laporan Kategori Usaha

LAPORAN KATEGORI USAHA PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT Periode : April 2015				
No	Nama Perusahaan	Alamat	Aset (Rp)	Kategori Usaha
1	Usaha Karipik Balado	J. Adinagoro No. 10 Padang	45.000.000	Usaha Mikro
2	Usaha Tahu Smedang	Jl. Pro. Dr. Hamza No. 73 Padang	62.000.000	Usaha Menengah
3	Usaha Kue Basah	Jl. S. Hamza No. 23 Padang	30.000.000	Usaha Mikro

Padang, April 2015
 Kepala,
 Ir. H. Mardika

Gambar 9. Laporan Kategori Usaha Perdagangan

d) Kartu Kendali Surat Izin Usaha Perdagangan

KARTU KENDALI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)						
NO	NOMOR SIUP	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	KATEGORI USAHA	
1	1517/121-12/KP/P/PP/11/2015	CV Sakti Revisi	Jl. Pinnangpinang No. 5 Kota Padang-Pondok Kelapa Perikanan	Jl. Pinnangpinang No. 5 Kota Padang-Pondok Kelapa Perikanan	Usaha Mikro	
2	1251/121-12/KP/P/PP/11/2015	Dapur 'ARIS-JAYA'	Jl. Sembel Ali Desa Cimanggis IqB JAB KOD Perikanan	Jl. Sembel Ali Desa Cimanggis IqB JAB KOD Perikanan	Usaha Mikro	
3	1237/121-12/KP/P/PP/11/2015	Toko Cahaya Pagar	Jl. Sultan Syarifudin No. 20 Kota Perikanan	Jl. Sultan Syarifudin No. 20 Kota Perikanan	Usaha Mikro	
4	1224/121-12/KP/P/PP/11/2015	REPORE LAS 'KODOK'	JAL. WIL. SUMPA/PERIND. 23 KAL. PADANGMANG. TENGGAL. KODOK PERAGAMAN	JAL. WIL. SUMPA/PERIND. 23 KAL. PADANGMANG. TENGGAL. KODOK PERAGAMAN	Usaha Menengah	
5	1222-421/121-12/KP/P/PP/11/2015	SPBU Numpang Jajar	Jl. Diponegoro No. 7 Kal. Kumpang Puncak/Kode Perikanan	Jl. Diponegoro No. 7 Kal. Kumpang Puncak/Kode Perikanan	Usaha Menengah	
6	1220-121-12/KP/P/PP/11/2015	KUBER HES	KAL. KUBER dan Kal. KUBER/Kode Perikanan	KAL. KUBER dan Kal. KUBER/Kode Perikanan	Usaha Mikro	
7	1552/121-12/KP/P/PP/11/2015	Labu Aral Pinang 'STI'	Jl. Zamrudin No. 1 Kal. Kumpang Perak/Kode Perikanan	Jl. Zamrudin No. 1 Kal. Kumpang Perak/Kode Perikanan	Usaha Mikro	
8	1229/121-12/KP/P/PP/11/2015	UD. MARIANO SURYA USMBA	Jl. H. Djamil No. 27 B Jamb. JABW I KOD Perikanan	Jl. H. Djamil No. 27 B Jamb. JABW I KOD Perikanan	Usaha Mikro	
9	1226/121-12/KP/P/PP/11/2015	PT. Sira Perdagangan Wisata Rantau Padang WISBA	Jl. Sultanah No. 22 Kal. Kumpang Pondok II Kode Perikanan	Jl. Sultanah No. 22 Kal. Kumpang Pondok II Kode Perikanan	Usaha Menengah	
10	1558/121-12/KP/P/PP/11/2015	Suka Hek	Jl. S. Yandri Kumpang Rantau II Kode Perikanan	Jl. S. Yandri Kumpang Rantau II Kode Perikanan	Usaha Mikro	

Gambar 10. Kartu Kendali Surat Izin Usaha Perdagangan

4. Brainware

Personil yang mengelola program aplikasi Pemberian Izin Usaha

Perdagangan UMKM Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah Bagian Adm & Keuangan dan Bidang UMKM.

5. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

- a) Kebutuhan Perangkat Keras, minimal memiliki spesifikasi sebagai berikut: Pentium IV, Memory 1 Gb, Hardisk 80 Gb, DVD RW, Monitor CRT 15" Millenia, Mouse Ps 2, Keyboard Ps 2 dan Card LAN
- b) Kebutuhan Perangkat Lunak berupa : Sistem operasi windows XP, Program aplikasi macromedia dreamweaver 8, App server, Mozilla firefox/ Opera mini/ Internet explorer

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka dapat diuraikan kesimpulan dengan tujuan untuk pengelolaan dan pengendalian pengurusan izin usaha dan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemanfaatan komputer secara maksimal dalam membuat program aplikasi pengurusan dan pemberian Surat Izin Usaha Untuk Perdagangan UMKM Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu media pemantau masa berlaku izin usaha perdagangan dapat memperbaiki kinerja sistem secara maksimal dan sebagai bahan perbandingan terhadap kemampuan sistem yang lama.
2. Sebagai salah satu alat pengelolaan dan pengendalian terhadap surat izin usaha perdagangan yang telah

diterbitkan agar meminimalisir penggadaan nomor surat izin usaha perdagangan tersebut.

3. Meningkatkan pelayan dan pengurusin izin usaha serta pengecekan dan pencarian data menjadi lebih mudah dan cepat melalui *database*
4. *Database* pengurusan izin usaha dapat memudahkan dalam penentuan kategori usaha perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N., John Dearden and Norton M. Bedford, (1996), Sistem Pengendalian Manajemen, Penerbit Erlangga, Jakarta, Edisi Ke – 5.
- Arief Suadi, Ph.D., (1996), Sistem Pengendalian Manajemen, BPFE, Yogyakarta, Edisi 4.
- Dharmayuda, Ketut. 2007. Program Aplikasi Client-Server Pengolahan Data Akademik dan Sistem Penjualan Terpadu. Informatika. Bandung.
- Hakim, Lukmanul(2008). Membongkar Trik Rahasia Para Master PHP. Yogyakarta : Lokomedia.
- , Perangkat lunak, <http://id.wikipedia.org>, tanggal 23 Januari 2013
- Jogianto H.M, 2006. *Analisis dan Desain System Informasi*, andi offsert, Yogyakarta
- Jogiyanto, Prof. Dr. 2005. Analisis dan Desain. Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis. ISBN : 979 – 731 – 560 – 6.Yogyakarta. Andi Offset.
- Jogianto HM, 2008. *Sistem Informasi Berbasis Komputer: Konsep Dasar*



- dan Komponen*. Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE
- Kadir, Abdul. 2008. Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP(Revisi). Andi. Yogyakarta.
- Kadir, Abdul. 2009. From Zero to A Pro: Membuat Aplikasi Web dengan PHP dan Database MySQL. Andi. Yogyakarta.
- Muhammad Syukrie. Dominikus Juju, 2009. *Jurus Jitu Webmaster Freelance*. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Nugroho, Bunafit. 2009. Membuat Website Interaktif dengan Macromedia Dreamweaver MX. Mediakita. Jakarta.
- Riyanto., P.E. Putra., dan H. Indelarko, 2009. *Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Dekstop dan Web*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.